



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**NAMA**, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA**, 1967, Agama Islam, , Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 September 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 09 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/II/VI/2005, tanggal 24 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong Lamie

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Suci Rahayu binti Nurholis, lahir tanggal 05 Agustus 2007/umur 15 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan September 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena;
  - 6.1. Tergugat sangat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja (Tergugat pulang kerumah saat ia mau saja) dan juga selama kepergiannya, Tergugat jarang menghubungi Penggugat sebagai istrinya yang sangat membutuhkan perhatian dari Tergugat;
  - 6.2. Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga;
  - 6.3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak April 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 2 dari 12 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui berdasarkan relaas panggilan nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 3 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2022 nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm

Bahwa, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1)

II. Bukti saksi, antara lain :

1. **nama**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal bersama di di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pengngugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 4 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga,  
Tergugat sangat jarang pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akantetapi tidak berhasil;

2. **nama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal bersama di di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pengngugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akantetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 5 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai suami mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 6 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
3. Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
4. Sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah.
5. Selama pergi Tergugat tidak pernah rukun kembali.
6. Bahwa pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/II/VI/2005, tanggal 24 Juni 2005, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 7 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Siska Emakana binti Samsul Bahri dan Kartini binti Ishak. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syariah Suka Makmue pada tanggal 27 September 2022. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah serta saksi dari Penggugat juga tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022. Selain itu saksi Penggugat juga tahu Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil permohonan. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 8 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1, dan saksi Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.
- Sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga, Tergugat sangat jarang pulang ke rumah.
- Selama pergi Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mempunyai satu orang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat, pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil selama pisah tidak pernah rukun dan Bersatu lagi".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 9 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاءداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatannya Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **980.000,00** ,- (**Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Sardianto,S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy,S.H.I., dan Anase Syukriza,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I**

**Sardianto,S.H.I.,M.H.I**

Hakim Anggota II,

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Nila Janiati,S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 70.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 11 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 980.000,00</b>

Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Skm Halaman 12 dari 12 hal